

**MENALAR PUTUSAN SURAT DAKWAAN
YANG BATAL DEMI HUKUM DALAM DELIK PERZINAAN**

Kajian Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi

**EXAMINING LEGAL PRECEDENT
CHARGE NULLIFIED AND VOIDED IN ADULTERY CASES**

An Analysis of Decision Number 501/Pid.B/2022/PN.Kdi

Fatwa Al Yusak

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Email: fathwalawyers@gmail.com (*Correspondence*)

Hariman Satria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Email: hariman85antikorupsi@gmail.com

Naskah diterima: 29 Agustus 2023; direvisi: 1 Juli 2024; disetujui: 23 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i2.650

ABSTRAK

Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi merupakan putusan yang mengundang polemik karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Kasus yang menjadi objek putusan ini berkaitan dengan tindak pidana perzinaan. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif. Analisis dilakukan melalui penggabungan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi putusan tersebut. *Pertama*, dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga unsur-unsur delik yang didakwakan tidak terhubung dengan fakta-fakta materiil yang relevan. *Kedua*, meskipun dakwaan jaksa penuntut umum memiliki kekurangan, majelis hakim tidak seharusnya langsung menyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHP. *Ketiga*, pembatalan

dakwaan tidak sesuai dengan jenis putusan akhir dalam perkara ini. *Keempat*, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Kendari agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kata kunci: putusan; surat dakwaan; perzinaan.

ABSTRACT

Decision Number 501/Pid.B/2022/PN.Kdi has sparked controversy due to the charge filed by the public prosecutor being declared null and void by law. The case in question pertains to the criminal offense of adultery. In this judgment, the panel of judges concluded that the charge prepared by the public prosecutor did not fulfill the formal requirements as mandated by the applicable laws and regulations. This decision raises critical questions about the legal reasoning behind the judge's determination that the charge was nullified. This research study employs a normative legal methodology with a qualitative juridical approach, combining case and conceptual analysis. The analysis was conducted through the integration of case and conceptual approaches. The findings reveal several reasons underlying the decision. First, the charge was declared null and void because it was deemed imprecise, unclear, and incomplete, resulting in the elements of the offense not being adequately linked to relevant material facts. Second, despite the deficiencies in the charge, the judges should not have immediately declared it null and void, as this contradicts Article 1 point 11 in conjunction with Article 194 of the Criminal Procedure Code. Third, the charge's annulment was inconsistent with the type of final judgment required in this case. Fourth, based on Constitutional Court Decision Number 8/PUU-XX/2022, the public prosecutor should have resubmitted the charge to the Kendari District Court to allow the case to proceed to trial.

Keywords: decision; charge; adultery.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*), dikenal istilah lembaga peradilan pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini ditegaskan oleh Travis III (2022: 38), yang menyatakan *begins with the detection of crime, proceeds through investigation, arrest, initial appearance before the court, charging (arraignment), trial, sentencing, and possible revocation*. Dalam konteks itu, muara dari proses yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan adalah pengadilan sebagai destinasi akhirnya (Satria, 2018a: 114).

Suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim ujungnya adalah dijatuhkannya putusan kepada terdakwa (Peters, 2019: 1253). Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, dikenal dengan nomenklatur putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan tersebut merupakan proses mengadili suatu perkara agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Mengenai istilah mengadili, definisi normatifnya dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Probowati, 1995: 10).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah memeriksa dan memutus perkara perzinahan yang tetuang dalam Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi. Dalam putusan a quo, ada dua terdakwa yakni terdakwa I pelaku zina (pria) dan terdakwa II turut serta melakukan perzinahan (wanita). Kedua terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tunggal. Terdakwa I didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, sedangkan terdakwa II, didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Secara teoretis akademik, diskursus yang menarik adalah mengenai putusan hakim dalam perkara a quo. Dalam amar putusannya majelis hakim menegaskan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Untuk memperkuat argumentasinya, majelis hakim dalam *ratio decidendi*-nya menegaskan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil yakni dakwaan kabur sebab penyusunannya tidak cermat, jelas, dan lengkap (*obscur libel*). Dengan demikian, dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Konsekuensinya, dakwaan mesti dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

Secara teori, jika majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum maka hal itu biasanya terkait dengan keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa atau kuasanya. Eksepsi dilakukan oleh terdakwa dengan alasan surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan termasuk waktu dan tempat terjadinya delik (Mas, 2012: 285). Ketika eksepsi diajukan maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk memutuskan menerima atau tidak keberatan terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (2) KUHP. Putusan hakim, dalam hal yang demikian disebut sebagai putusan sela atau putusan antara. Dikatakan begitu, sebab putusan tersebut diambil sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sebagai putusan akhir (Satria, 2018b: 197).

Masalahnya kemudian kata majelis hakim dalam *ratio decidendi*-nya, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa terdakwa I dan II setuju dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Konsekuensi logisnya, majelis hakim tidak perlu menjatuhkan putusan sela terhadap perkara yang diperiksa sebab tidak ada keberatan dari terdakwa. Langkah selanjutnya, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara untuk memeriksa fakta-fakta termasuk memeriksa alat bukti baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa. Pada akhirnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan akhir sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHP, berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Intinya, dapat dikatakan bahwa sesuai dengan *ratio decidendi* dan sifat pemeriksaan majelis hakim dalam putusan a quo maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan berupa surat dakwaan batal demi hukum dalam putusan akhir. Padahal putusan yang demikian lebih tepat dimuat dalam putusan sela. Jadi antara amar putusan dengan jenis putusannya tidak memiliki relevansi satu sama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHP. Apabila dicermati, putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab jaksa penuntut umum tidak mutatis mutandis dapat mengajukan banding atau kasasi. Jika pun akan

dieksekusi maka hal itu jauh lebih sulit lagi dan cenderung membingungkan jaksa penuntut umum. Inilah salah satu alasan untuk melakukan penelitian dalam putusan a quo.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim ketika memutuskan surat dakwaan yang batal demi hukum dalam delik perzinaan, melalui Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim ketika memutuskan surat dakwaan yang batal demi hukum dalam delik perzinaan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi melalui putusan akhir. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritik dan normatif, serta dapat memberikan penjelasan yang utuh mengenai makna surat dakwaan batal demi hukum dalam putusan akhir.

D. Tinjauan Pustaka

1. Surat Dakwaan

Mengulas mengenai surat dakwaan, tentu tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP eksplisit menggunakan istilah terdakwa, yang selanjutnya didefinisikan sebagai seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dalam hal ini, seseorang dalam posisi terdakwa akan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk membawa dan menuntutnya ke sidang pengadilan. Definisi yang demikian, selaras dengan Pasal 6 huruf a KUHAP, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada Pasal 6 huruf b ditegaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Harahap, 2010: 380).

Berangkat dari konsep-konsep normatif tersebut, berbicara tentang surat dakwaan maka hal itu menyangkut kewenangan jaksa atau jaksa penuntut umum untuk menyidangkan suatu perkara di pengadilan. Konteks surat dakwaan, secara tersurat kemudian diatur dalam Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi: penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Pada ayat (2) berbunyi: penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: (a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Rumusan pada ayat (2) huruf

a seringkali disebut sebagai syarat formil. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan. Rumusan normatif pada ayat (2) huruf b, berhubungan dengan syarat materiil. Jika syarat materiil tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan penegasan pada Pasal 143 ayat (3) bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Pada dasarnya, sebelum jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan maka yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah terpenuhinya syarat formil dan materiil dari surat dakwaan (Halif, 2017: 177). Kedua syarat tersebut sangatlah krusial sebab jika ada kekeliruan dalam penyusunannya maka dapat mengakibatkan dibatalkannya dakwaan. Risiko yang terberat jika tidak memenuhi syarat materiil maka dakwaan bisa dinyatakan batal demi hukum.

2. Putusan Sela

Putusan sela merupakan bagian dari putusan hakim dalam peradilan pidana (Hutabarat, 2018: 95). Meskipun hanya putusan sela tetapi pada hakikatnya memiliki kekuatan eksekusi yang hampir sama dengan putusan akhir sebab memberi kewajiban kepada salah satu pihak agar melaksanakan isi putusan sela (Hasan & Arnelia, 2023: 51). Dalam perkara pidana putusan sela menempati posisi strategis sebab dapat mengoreksi surat dakwaan yang kabur (Mulyadi, 2012: 21).

Secara normatif, putusan sela ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dengan demikian, munculnya putusan sela disebabkan oleh keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Ketika keberatan diajukan maka penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya secara tertulis. Menurut Hiariej, jawaban penuntut umum akan cenderung normatif dengan merujuk pada dalil eksepsi terdakwa atau kuasanya. Maka penjelasan-penjelasan penuntut umum merupakan klarifikasi hanya yang menyangkut surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap atau *obscuur libel* (Hiariej, 2015: 121).

Menurut Hamzah, putusan sela dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materi perkara atau bukan putusan akhir. Adapun manfaat putusan yang demikian adalah untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum (Hamzah, 2010: 36). Bertolak dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa putusan sela dalam perkara pidana adalah putusan sementara yang belum menyinggung pokok perkara dalam suatu dakwaan.

Adapun jenis-jenis putusan sela dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut: *pertama*, putusan mengenai tidak berwenangnya pengadilan (*enbevoegde verklaring*). Mengenai hal ini

ditegaskan dalam Pasal 148 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya (Anjari, 2023: 266). *Kedua*, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*). Itu artinya surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (Satria & Santoso, 2023: 68). *Ketiga*, putusan yang menegaskan bahwa eksepsi diterima karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum telah kadaluwarsa, *nebis in idem*, dan perkara yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht delicten*). *Keempat*, putusan yang menekankan bahwa keberatan dari terdakwa atau kuasanya tidak dapat diterima. Konsekuensinya persidangan dilanjutkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP (Putri., Pramesti., & Pawestri, 2022: 29).

2. Putusan Akhir

Putusan akhir tidak dapat dipisahkan dari putusan sela. Ketika hakim menolak eksepsi terdakwa atau kuasanya maka perkara dilanjutkan prosesnya misalnya dimulai dengan pembuktian (Hamzah, 2010: 37). Sesuai dengan namanya putusan putusan ini bersifat mengakhiri perkara. Terkait dengan itu, putusan akhir hanya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim jika hakim telah menyelesaikan seluruh proses atau rangkaian pemeriksaan. Apabila merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 11 KUHAP, maka dapat dijabarkan beberapa jenis putusan akhir yakni sebagai berikut:

Putusan pemidanaan (*veroordeling*). Dasar hukum putusan yang demikian dapat dijumpai pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan bebas (*vrijspaar*). Jenis putusan ini diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat-alat alat bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim tidak menemukan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Putusan yang demikian, diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van all rechts vevolging*). Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim jika terdakwa terbukti bersalah namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Jenis putusan yang demikian, legal normatifnya disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Mulyadi (2012: 117), putusan akhir menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat

ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam kosa kata lain, putusan akhir seperti yang dikatakan oleh Harahap (2010: 215), selain menyangkut kepentingan terdakwa juga kepentingan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Intinya, putusan akhir merupakan hasil dari rangkaian proses persidangan dalam pokok perkara yang putusannya bisa berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pembedaan.

II. METODE

Menurut Irvine (2020: 147), penelitian hukum merupakan *the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making*. Terkait dengan itu, dikenal istilah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) ialah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2014: 35). Jenis penelitian tersebut menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum sekunder, tidak mempergunakan data primer yang berasal dari subjek penelitian (Marzuki, 2014: 37). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif (Hadjon & Djamiati, 2009: 7-9). Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan analisisnya pada putusan pengadilan sebagai pengejawantahan dari norma hukum.

Untuk menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan dua metode pendekatan. *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*) yang bertolak pada *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya. Menurut Goodheart (McLeod, 1999: 144), *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014: 95).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara akademis, ada dua alasan yang menarik sehingga putusan a quo layak dianalisis. *Pertama*, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). *Kedua*, menyangkut putusan akhir tetapi bunyi putusan mejelis hakim adalah menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Uraian kritis dan sistematis mengenai putusan pengadilan acapkali disebut sebagai anotasi hukum (*legal anotation*), adalah penilaian terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh pihak di luar badan peradilan (Zakiah & Yuntho, 2003: 8). Sinonim dari anotasi hukum ini adalah eksaminasi (*examination*) yang oleh Black (1968: 664) didefinisikan sebagai *an investigation; search; inspection; or interrogation*. Secara harfiah, kata-kata tersebut diterjemahkan sebagai ujian atau pemeriksaan (Poerwadarminta, 2015: 377). Apabila dihubungkan dengan putusan hakim, maka eksaminasi dapat disebut sebagai pemeriksaan atau penilaian terhadap putusan hakim.

Dalam melakukan kajian atau anotasi terhadap Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN. Kdi, penulis akan membaginya dalam empat bagian, yakni: surat dakwaan, surat tuntutan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Hanya saja perlu penulis tekankan bahwa yang menjadi fokus kajian adalah

mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan majelis hakim. Selanjutnya akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:

1) Surat Dakwaan

Perlu ditekankan bahwa meskipun surat dakwaan bukanlah inti dari penelitian ini tetapi untuk mengurai permasalahan dalam suatu putusan maka mesti dimulai dengan analisis terhadap surat dakwaan. Adapun surat dakwaan dalam putusan a quo adalah menggunakan dakwaan tunggal. Terdakwa I didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, sedangkan terdakwa II didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP. Perlu ditekankan bahwa para terdakwa dituntut pidana dalam satu berkas dakwaan. Secara teori, disebut sebagai dakwaan tunggal karena terdakwa hanya dituntut melakukan satu tindak pidana saja (Hamzah, 2010: 47). Hal ini dipengaruhi oleh pandangan jaksa penuntut umum bahwa tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan alternatif atau dakwaan lainnya terhadap perkara yang dituntut (Harahap, 2010: 211). *In qasu a quo*, para terdakwa hanya didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 284 KUHP yakni perzinahan.

Apabila memperhatikan dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut maka terlihat jelas bahwa jaksa penuntut umum telah menggabungkan para terdakwa (terdakwa I dan II) dalam satu berkas surat dakwaan. Konsekuensi logisnya, uraian tentang unsur-unsur, *tempus* maupun *locus* delikti menjadi bercampur aduk satu sama lain padahal pasal yang dikenakan kepada masing-masing terdakwa ada perbedaan pada ayatnya. Perbedaan tersebut, tentu saja akan turut memengaruhi unsur delik. Menurut Harahap, meskipun dakwaan tunggal tetapi jika pelakunya lebih dari satu dan pasal yang dituntutkan berbeda maka jaksa penuntut umum seharusnya memisahkan berkas surat dakwaan antara para terdakwa. Hal ini sangat penting sebab ada perbedaan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan (Harahap, 2010: 208). Situasi yang demikian, dapat menyebabkan dakwaan menjadi kabur. Ketika hal itu terjadi maka eksepsi dari terdakwa akan sangat sulit dihindari dan besar kemungkinan diterima oleh hakim dalam putusan sela.

Bertolak dari argumentasi tersebut, seharusnya ketika jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal karena pasal yang disangkakan adalah sama kepada para terdakwa maka seharusnya surat dakwaannya terpisah satu sama lain. Ada dua alasan yang akan disampaikan, yakni: *pertama*, menghindari penyusunan uraian unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk waktu dan tempat yang tumpang tindih satu sama lain sehingga dapat mengakibatkan dakwaan kabur. *In qasu a quo*, dakwaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II mesti diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap unsur pasal yang telah dilanggar oleh para terdakwa termasuk pula mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Selain itu, unsur-unsur delik tersebut mesti dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi sehingga setiap unsur akan kelihatan terpenuhi atau tidak. Apabila jaksa penuntut umum hanya menguraikan unsur delik dalam suatu pasal pidana tanpa menghubungkannya dengan peristiwa konkret maka pihak terdakwa otomatis akan mengajukan eksepsi dengan dalih surat dakwaan kabur (*obscurelibel*) sebab kurang cermat, jelas, dan lengkap dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Hiariej, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap adalah tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan tersebut. Harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan kaitannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan kepada terdakwa (Hiariej, 2015: 187). Menghadapi hal ini, hakim cenderung akan menerima keberatan para terdakwa karena memang dakwaan menjadi tidak jelas baik itu unsur delik, waktu tempat, cara pelaksanaan delik, dan peran masing-masing terdakwa. *Kedua*, jika surat dakwaan kepada para terdakwa terpisah maka akan memudahkan pembuktian unsur delik oleh jaksa penuntut umum setelah dihubungkan dengan peristiwa konkret.

Surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara a quo, juga mesti dihubungkan dengan syarat formil dan materiil dari surat dakwaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 KUHAP. Dalam Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan ada dua syarat sahnya surat dakwaan, yakni: syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil harus memuat hal-hal sebagai berikut: (1) diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum; (2) menyebutkan identitas terdakwa yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materiil terdiri atas dua yaitu: (1) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; (2) menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti* dan *tempus delicti*). Jika syarat formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan bila syarat materiil tidak terpenuhi, maka sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3), surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau *null and void* (Harahap, 2010: 391).

Memperhatikan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, syarat formil telah terpenuhi sehingga tidak ada permasalahan baik secara teori maupun normatifnya sedangkan secara materiil, masih terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yakni uraian secara cermat, jelas, dan lengkap dari perbuatan para terdakwa serta cara para terdakwa melakukan perbuatan belum disusun secara teliti sebab peran para terdakwa justru disatukan dalam satu dakwaan. Hal ini akan membingungkan sebab unsur-unsur delik antara terdakwa I dan terdakwa II berbeda satu sama lain. Meskipun diatur dalam pasal yang sama tetapi ada perbedaan unsur delik pada Pasal 284 KUHP tersebut. Pada ayat (1) ke-1 huruf a ditujukan kepada pelaku zina sedangkan pada ayat (1) ke-2 huruf b diarahkan kepada orang yang turut serta melakukan perzinahan. Dengan kata lain, syarat materiil bisa dikatakan tidak terpenuhi maka hal yang wajar jika majelis hakim menyatakan dakwaan penuntut umum kabur atau tidak jelas sehingga putusannya menggunakan frasa “menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum.”

2) Surat Tuntutan

Adapun surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui

bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menyatakan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang wanita yang tiada bersuami yang turut serta melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama tiga bulan.

Membaca surat tuntutan tersebut, akan dianalisis mengenai lamanya tuntutan pidana kepada para terdakwa. Pada bagian akhir surat tuntutan, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dituntut pidana penjara masing-masing tiga bulan. Apabila dihubungkan dengan lamanya ancaman pidana dalam Pasal 284 KUHP yakni sembilan bulan maka tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut masih belum mencapai separuh dari ancaman pidana dalam Pasal 284 KUHP.

Hal ini menunjukkan dua hal yakni: *pertama*, kurangnya keseriusan dari jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa layak dituntut pidana yang maksimal sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 284 KUHP. Padahal jika dilihat dari fakta persidangan, perbuatan para terdakwa telah mengganggu dan merusak rumah tangga saksi (istri terdakwa I) yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara terdakwa I dan saksi istrinya. Hal ini akan berdampak kepada psikologi saksi dan anak dari terdakwa I yang lahir pada bulan Juli 2022. Selain dampak psikologis, perkara *a quo*, juga dapat menimbulkan kekisruhan roda ekonomi dalam rumah tangga terdakwa I dan istrinya (saksi). *Kedua*, melalui tuntutan pidana yang hanya tiga bulan tersebut, jaksa penuntut umum justru menunjukkan sifat impunitas kepada para terdakwa sebab hanya 1/3 dari jumlah ancaman pidana dalam Pasal 284 KUHP.

3) Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)

Sebagaimana telah ditegaskan pada bagian awal hasil dan pembahasan bahwa pertimbangan hukum merupakan inti dari penelitian ini, terutama hubungannya dengan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan akhir tersebut. Untuk itu, akan dikutip secara utuh pertimbangan hukum majelis hakim sehingga dapat memberikan informasi yang jelas serta dapat dianalisis secara mendalam. Jika dikalkulasi terdapat delapan bagian *ratio decidendi*, yakni sebagai berikut:

Pertama, bahwa dakwaan penuntut umum disusun sebagai berikut:

Dakwaan:

Khusus terdakwa I

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

Khusus terdakwa II

Perbuatan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana;

Kedua, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan bahwa suatu surat dakwaan itu harus berisi: (1) suatu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan terhadap terdakwa; (2) suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa; (3) suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Ketiga, dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tepatnya pada angka V mengenai bentuk surat dakwaan, dijelaskan sebagai berikut: undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktik, sebagai berikut:

a) Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

b) Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan: Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP).

c) Subsider

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsider: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Lebih Subsider: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

d) Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana

yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan: Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

e) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalamnya dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan: Kesatu: Primair: Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP).

Keempat, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan bahwa suatu surat dakwaan itu harus berisi:

- a) Suatu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;
- b) Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;
- c) Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Kelima, makna frasa “cermat, jelas, dan lengkap” tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.

Keenam, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan setelah mencermati uraian dakwaan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, tidak memenuhi atau tidak termasuk dalam salah satu bentuk surat dakwaan yang dikenal dan lazim digunakan sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam perkara a quo, jaksa penuntut umum mengajukan dua orang terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang mana dalam dakwaan a quo uraian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dipisahkan yang masing-masing perbuatan para terdakwa didakwa dengan pasal yang berbeda yaitu khusus untuk terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana sedangkan khusus untuk terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana, yang tentunya kedua pasal tersebut mengandung unsur yang berbeda pula.

Ketujuh, bahwa dengan adanya perbedaan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut, kemudian oleh jaksa penuntut umum tidak ditentukan apakah terhadap pasal-pasal tersebut diterapkan

bentuk dakwaan subsider, alternatif atau pun kumulatif, sehingga kemudian untuk dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa I dan perbuatan terdakwa II yang didakwa dalam perkara yang sama (satu berkas perkara) akan menimbulkan ketidaksesuaian. Menurut majelis hakim, dengan adanya dua orang pelaku yang melakukan suatu perbuatan, kemudian atas perbuatannya tersebut masing-masing didakwa dengan dua pasal yang berbeda, maka seharusnya dakwaan terhadap pelaku-pelaku tersebut dibuat secara terpisah atau masing-masing dengan dakwaan dalam berkas yang berbeda, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut. Akibatnya akan melahirkan surat dakwaan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena disusun dengan tidak cermat oleh jaksa penuntut umum.

Kedelapan, bahwa oleh karena surat dakwaan dalam perkara a quo tidak jelas (*obscuur libel*) karena disusun dengan tidak cermat, maka dengan demikian dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dakwaan yang demikian dinyatakan batal demi hukum. *Kesembilan*, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil.

Pendapat atas beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas adalah sebagai berikut: *pertama*, jika mencermati dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan bahwa dakwaan yang digunakan adalah dakwaan tunggal. Dalam hal ini, para terdakwa didakwa melanggar satu tindak pidana yakni Pasal 284 KUHP. Argumentasi ini didasarkan pada bunyi dakwaan yang menegaskan bahwa terdakwa I melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP; sedangkan terdakwa II melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP. Melalui rumusan yang demikian, dapat dipahami bahwa para terdakwa secara sederhana hanya didakwa melakukan satu tindak pidana dan jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa hal itu akan terbukti.

Pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum kabur karena tidak jelas menggunakan jenis dakwaan yang mana sebab tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tepatnya pada angka V, meliputi: dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif, subsidaritas, dan kombinasi —sesungguhnya kurang tepat. Sebab secara kasat mata para terdakwa didakwa jaksa penuntut umum melanggar Pasal 284 KUHP, tidak ada delik yang lain. Rumusan ini tidak dapat disangkal bahwa jaksa penuntut umum menuntut dengan dakwaan tunggal. Pada akhirnya yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah unsur-unsur delik yang ada dalam Pasal 284 KUHP tersebut.

Kedua, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil. Penelitian ini sependapat dengan majelis hakim dalam perkara a quo. Argumentasinya adalah jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak memisahkan berkas dakwaan antara terdakwa I dan terdakwa II padahal keduanya didakwa dengan rumusan ayat yang berbeda dalam Pasal 284 KUHP. Konsekuensi logisnya, uraian mengenai dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap akan sulit diketemukan sebab jaksa penuntut umum kurang jelas dalam menjelaskan hubungan antara unsur-unsur delik zina (Pasal

284 KUHP) dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk cara para terdakwa melakukan delik tersebut. Maka harus dipahami bahwa frasa “cermat, jelas, dan lengkap” berkaitan dengan tiga poin berikut: (1) dakwaan tidak saja menyebut seluruh unsur delik dalam pasal yang didakwakan melainkan juga dilihat korelasinya dengan perbuatan konkret terdakwa; (2) harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh para terdakwa; (3) berkaitan pula peran para terdakwa dalam mewujudkan delik.

Ketiga, surat dakwaan kabur (*obscuurlibel*). Dikatakan demikian, sebab jaksa penuntut umum mendakwa dua terdakwa dalam satu berkas dakwaan. Padahal kedua terdakwa didakwa dengan dua ayat yang berbeda dalam satu pasal perzinahan. Idealnya dakwaan terhadap pelaku-pelaku tersebut dibuat secara terpisah atau masing-masing dengan dakwaan dalam berkas yang berbeda. Hal ini perlu dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebab unsur-unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tentu berbeda dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Dalam konteks itu, jaksa penuntut umum seharusnya memahami bahwa frasa “uraian secara cermat, jelas, dan lengkap” suatu dakwaan harus dilihat secara sistematis antara unsur-unsur delik dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP kemudian dihubungkan dengan perbuatan konkret yang dilakukan oleh terdakwa 1. Dengan demikian, setiap unsur pasal memiliki korelasi dengan fakta yang ada termasuk memastikan terpenuhi tidaknya unsur pasal tersebut. Demikian pula terhadap terdakwa II, maka unsur-unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap kemudian ditarik hubungannya dengan perbuatan terdakwa. Hal ini penting untuk melihat kesesuaian antara unsur delik dengan fakta sehingga dapat disimpulkan terpenuhi atau tidak.

Argumentasi tersebut, selaras dengan yang dikemukakan oleh Harahap, bahwa surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan maka isinya akan menimbulkan keraguan terutama bagi kepentingan terdakwa. Surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum (Harahap, 2010: 310). Surat dakwaan tidak boleh kabur (*obscuurlibel*) melainkan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende duidelijkeopgave van hetfeit*). Di samping itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas: (1) bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana; (2) juga menyebut dengan terang saat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

4) Amar Putusan

Dalam putusan a quo, majelis hakim memutuskan sebagai berikut: menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum; dan membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil. Berdasarkan amar putusan tersebut, dapat dikomentari beberapa hal, yaitu sebagai berikut: *pertama*, putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” tidak relevan dengan jenis putusan dalam perkara a quo berupa putusan akhir. Dalam hal ini, jika putusan hakim berbunyi: “menyatakan dakwaan batal demi hukum” maka itu artinya majelis memberikan putusan sela karena adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa atau kuasanya atas surat dakwaan penuntut umum. Pada biasanya, terdakwa atau penasehat

hukum akan mempersoalkan surat dakwaan yang kabur yakni tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan hubungan antara unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan fakta yang ada. Termasuk pula mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

Keberatan terdakwa ini kemudian diakhiri oleh putusan sela majelis hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun formulasi putusan sela majelis hakim sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut dapat berupa: (a) tidak berwenang mengadili perkara; (b) dakwaan tidak dapat diterima; atau (c) surat dakwaan harus dibatalkan. Pendeknya, jika dilihat dari amar putusannya, maka seakan-akan sebagai putusan sela tetapi jika dilihat dari jenis putusannya adalah putusan akhir maka seharusnya bersandar secara normatif pada Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHAP.

Kedua, berkaitan dengan poin pertama—meskipun dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap tetapi majelis hakim tidak dapat menjatuhkan putusan akhir berupa “dakwaan penuntut umum batal demi hukum.” Sebab hal itu sungguh-sungguh bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHAP. Jikapun majelis hakim menalar bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil maka hal itu bisa disampaikan kepada jaksa penuntut umum agar melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaan.

Ketiga, munculnya bentuk putusan tersebut, bukan saja kekeliruan majelis hakim semata tetapi juga diawali dari kekeliruan jaksa penuntut umum itu sendiri. Artinya adalah karena dakwaan jaksa penuntut umum yang kurang cermat, jelas, dan lengkap, kemudian terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP maka seakan-akan dakwaan jaksa penuntut umum sudah tepat padahal kenyataannya tidaklah demikian. Tidak adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa, mutatis mutandis membawa hakim tidak membuat putusan sela. Hanya saja menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” dalam putusan akhir, hal itu juga keliru sebab bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHAP.

Keempat, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022, mengenai pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim maka dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak satu kali dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir.

Bertolak dari amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut: (1) terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil atau materiil maka putusan majelis hakim hanya dua kemungkinan yakni surat dakwaan batal atau batal demi hukum; (2) jika putusan majelis hakim menyatakan dakwaan batal atau batal demi hukum maka jaksa penuntut umum dapat memperbaiki dakwaan kemudian mengajukannya sekali lagi; (3) setelah jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan yang telah diperbaiki sebelumnya namun masih ada keberatan

dari terdakwa atau kausanya maka hakim otomatis memeriksa, mempertimbangkan dan memutusnya bersama-sama dengan pokok perkara. *In qasu a quo*, jaksa penuntut umum seharusnya memperbaiki surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum kemudian mengajukannya sekali lagi kepada majelis hakim agar diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan kembali oleh majelis hakim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya putusan akhir berupa dakwaan batal demi hukum sesungguhnya hanya merupakan hilir masalah sebab hulu masalahnya ada pada jaksa penuntut umum yang telah tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan sehingga unsur-unsur delik yang didakwakan tidak dihubungkan secara jelas dan tegas dengan fakta yang ada sehingga oleh majelis dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Majelis hakim kemudian berada dalam suatu dilema, di satu sisi harus menjatuhkan putusan akhir sebab rangkaian pemeriksaan perkara telah selesai, sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHAP, berupa: pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Di sisi lainnya, dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil tetapi tidak ada eksepsi dari terdakwa sehingga tidak dapat menjatuhkan putusan sela. Padahal jika merujuk pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, majelis dapat saja menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” bila ada keberatan dari terdakwa dalam suatu putusan sela. Terkait dengan itu, jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo* seharusnya mengajukan kembali dakwaan ke pengadilan agar diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan kembali oleh majelis hakim sebagaimana rumusan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga ada nilai keadilan kepada saksi korban maupun terdakwa.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Black, H. C. (1968). *Blacks law dictionary: Definition of the terms & phrases of American & English jurisprudence ancient & modern*. New York: St. Paul, Minn. West Publishing.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2009). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2010). *Pengantar hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP: Penyidikan & penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E.O.S. (2015). *Pengantar hukum acara pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- McLeod, T. I. (1999). *Legal theory*. London: Macmillan.

- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia: suatu tinjauan khusus terhadap dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2015). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga-Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Travis III, L. F. (2022) *Introduction criminal justice (Eleventh edition)*. London: Anderson Publishing.
- Zakiah, W., & Yuntho, E. (2003). *Eksaminasi publik: Partisipasi masyarakat mengawasi pengadilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal

- Anjari, W. (2023). Penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263-281. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>.
- Halif. (2017). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 173-192.
- Hasan, B., & Arnelia, V. (2023). Disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 4(1), 49-71. DOI: <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v4i1.2945>.
- Hutabarat, M. (2018). Analisis perbandingan putusan hakim atas tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. *Jurnal Cepalo*, 2(2), 93-100.
- Irvine, C. (2020). Why do “lay” people know about justice? An empirical enquiry. *International Journal of Law in Context*, 16(2), 146-164.
- Mas, M. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283-297.
- Peters, A. (2019). Corruption as violation of international human rights. *European Journal of International Law*, 29(4), 1251-1287.
- Probowati, Y. R. (1995). Putusan hakim pada perkara pidana: Kajian psikologis. *Jurnal Psikologi*, 3(1), 1-10.
- Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Pawestri, L. N. A. (2022). Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP. *Jurnal of Studia Legalia*, 3(1), 27-32.
- Satria, H. (2018a). Environmental pollution: Assessing the criminal liability of corporations. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 194-203. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1421>.
- _____. (2018b). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Satria, H., & Santoso, T. (2023). Sexual-violence offenses in Indonesia: Analysis on the criminal policy in the Law Number 12 of 2022. *Padjajaran Law Journal*, 10(1), 59-79. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>.